



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332/ 54 /COVID/SATPOL.PP/2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM POSKO PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN
AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) telah dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 sebagai upaya memutus mata rantai Penularan COVID-19;
- b. bahwa untuk memutus rantai penularan COVID-19 telah dilakukan upaya meliputi tindakan pencegahan, penanganan kesehatan dan akan dilanjutkan dengan pemberlakuan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diberbagai aspek kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Tim Posko Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 360/179/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 360/291/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Penunjukan Tim Posko Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini.
- KEDUA** : Uraian tugas yang dilaksanakan:
- A. Penanggung Jawab
- Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan

- penanganan.
 - Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan.
 - Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan.
 - Mengarahkan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
 - Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten.
- B. Wakil Penanggung Jawab
- Mewakili Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan.
- C. Humas (Jubir)
- Komunikasi Public.
 - Agenda Setting.
 - Strategi Kumunikasi.
 - Media Monitoring.
 - Juru Bicara.
- D. Sekretariat Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Pesisir Selatan :
- Melakukan Administrasi Surat Menyurat.
 - Kegiatan Protokoler.
 - Dukungan Kesektariatan.
- E. Tim Pengamanan Pusat Karantina Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Pesisir Selatan :
- Melakukan pengamanan terhadap Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Orang Dalam Pantauan (ODP) pada Pusat Karantina Corona Virus Disease (COVID-19).
 - Melakukan seleksi tamu yang datang, dan mempersilahkan mencuci tangan pada tempat yang disediakan.
 - Melaksanakan pengamanan terhadap fasilitas/asset yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 di Pusat Karantina.
- F. Evakuasi dan Penanganan :
- Melakukan pencegahan, evakuasi dan penanganan pada percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID-19 agar tidak menyebar pada masyarakat.
- KETIGA : Posko/tempat yang ditunjuk untuk melakukan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah sebagai berikut :
1. Pos Sekretariat Gedung PCC Painan.
 2. Pos Karantina Rusunawa Painan Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterapkannya keputusan kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dana Tidak Terduga serta dibayarkan Biaya Penggantian Transportasi Rp.120.000 per Orang / Shift. Makan dan Snack Rp. 27.500 per Orang / Shift.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 23 Mei 2020

KASAT POL PP DAN DAMKAR
SELAKU SEKRETARIS GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



DAILIPAL, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19680805 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Masing-masing anggota Satpol PP yang bersangkutan untuk dipedomani.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN.**

NOMOR : 332/ 23 /COVID/SATPOL.PP/2020

TANGGAL : MEI 2020

**TENTANG : PENUNJUKAN TIM POSKO PELAKSANAAN
TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF
DAN AMAN CORONA VIRUS DISIASE 2019
(COVID-19) KABUPATEN PESISIR
SELATAN.**

NO	NAMA	JABATAN
1.	DAILIPAL, S.Sos, M.Si	PENANGGUNG JAWAB
2.	GUNAWAN, S.Sos, M. Si	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3.	HADI SUSILO, S.STP	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
4.	RINALDI, S. Pd	JURU BICARA (JUBIR)
5.	ZULKIFLI, S. Sos	KOORDINATOR
6.	DONGKI AGUNG PRIBUMI.SSTP,MM	KOORDINATOR
7.	NOFALINA,SH	BENDAHARA
8.	SYAHRIAL.S.ST	ANGGOTA
9.	RIDWAN,SH	ANGGOTA
10.	ZENDRA EFFENDI.P,SH	ANGGOTA
11.	EDISON,SH	ANGGOTA
12.	RAZI PUTRA.S.SI	ANGGOTA
13.	RIRI YUSRIANDI	ANGGOTA
14.	INDRA LESMANA	ANGGOTA
15.	ARDI	ANGGOTA
16.	MAIZUKRI	ANGGOTA
17.	EPI YUDIANTO	ANGGOTA
18.	PAISAL	ANGGOTA
19.	YULHARDI	ANGGOTA
20.	DEZI ARI HABDI	ANGGOTA
21.	YUSRIL.S	ANGGOTA
22.	DEDI KURNIAWAN	ANGGOTA
23.	RUSTAM	ANGGOTA
24.	HARRI YUSKA	ANGGOTA
25.	IRFAN YUSRIANTO	ANGGOTA
26.	RIRI YUBERKO ARLIN	ANGGOTA
27.	FEBRI FANDRA	ANGGOTA

28.	LUCSY PARAMIDA	ANGGOTA
29.	AYU WULANDARI	ANGGOTA
30.	ANDIKA JAYA PUTRA	ANGGOTA
31.	REDDO FEBRI	ANGGOTA
32.	AFNI OLINA	ANGGOTA
33.	AGUSRA AFFANDRI	ANGGOTA
34.	PRIMADONI	ANGGOTA
35.	VENDO ERIATAMA	ANGGOTA
36.	PUTRI PURNAMA SARI	ANGGOTA
37.	JUPRI MANALDI	ANGGOTA
38.	AYU INDRA SARI	ANGGOTA
39.	ISMANIA RAHAYU P	ANGGOTA
40.	RAMADANI A.P	ANGGOTA
41.	EFRI GUSRIANTO	ANGGOTA
42.	NODI	ANGGOTA
43.	ARZI NOVI	ANGGOTA
44.	RIKO JULIA TANJUNG	ANGGOTA
45.	YOGI PUTRA	ANGGOTA
46.	REFI ADE ALATAS	ANGGOTA
47.	FEBBI KRITIAN	ANGGOTA
48.	DARWISMEN	ANGGOTA
49.	DONAL MAHYUDI	ANGGOTA
50.	FEBRIANTO	ANGGOTA
51.	ROZI FITRIADI	ANGGOTA
52.	MUSWERI	ANGGOTA
53.	INDRA BUDIMAN	ANGGOTA
54.	DETRI NALDO	ANGGOTA
55.	EFRI SANDI	ANGGOTA
56.	WANDI JULMA INDRA	ANGGOTA
57.	EKA SATRIA BAKTI	ANGGOTA
58.	DONI SYAHPUTRA	ANGGOTA
59.	ADEK SATRIA PUTRA	ANGGOTA
60.	DIKA MENDRA	ANGGOTA
61.	ARNURMAN	ANGGOTA
62.	ZULHENDRA	ANGGOTA
63.	KHAIRUL ZAMAN	ANGGOTA
64.	ZENO HANDHYKO	ANGGOTA
65.	EKI RORIANDI	ANGGOTA

66.	IZMIL HAMDA	ANGGOTA
67.	BOBBY ANIZAL	ANGGOTA
68.	ILHAM SYAHRIAL	ANGGOTA
69.	WIRA ATMAJA	ANGGOTA
70.	FAKHRIZAL FAUZI	ANGGOTA
71.	ALI SYAFRI	ANGGOTA
72.	AFIT DEFRIASRO	ANGGOTA
73.	SEPRINALDO	ANGGOTA
74.	VALDIO GERRY MILANDO	ANGGOTA
75.	FERA ANDESKA CANDRA	ANGGOTA
76.	DAVID KURNIAWAN	ANGGOTA
77.	EFRI GUSRIANTO	ANGGOTA
78.	YUAFRIDAL	ANGGOTA
79.	AGUNG SATRIA PRATAMA	ANGGOTA
80.	LUCKY MARTINDO	ANGGOTA
81.	JUL IFANDI	ANGGOTA
82.	FAUZAN AZIM	ANGGOTA
83.	ARDI SUSANTO	ANGGOTA
84.	YASNOL	ANGGOTA
85.	EFFAN DWI PUTRA	ANGGOTA
86.	YOGI HIDAYAT	ANGGOTA
87.	DAHLER	ANGGOTA
88.	IRDON,SH	ANGGOTA
89.	HARPEN YUZAMRI	ANGGOTA
90.	ARMAN	ANGGOTA
91.	RINOL RIASMI	ANGGOTA
92.	RHEF MARDO	ANGGOTA
93.	RADIPAT	ANGGOTA
94.	NASDI EFFENDI	ANGGOTA
95.	RIKO RAMAYANTO	ANGGOTA
96.	SOFIAN TANJUNG	ANGGOTA
97.	HERIANTO	ANGGOTA
98.	ERIYANTO	ANGGOTA
99.	ROKY GUSLIANTO	ANGGOTA
100.	HERU FEBRIAN	ANGGOTA
101.	KHAIRUDDIN	ANGGOTA
102.	JONI MASRIANIDI	ANGGOTA
103.	ARWEN	ANGGOTA

104.	JEAN GUSWANDI	ANGGOTA
105.	WARDIANTO.S.IP	ANGGOTA
106.	RIVALDO PUTRA	ANGGOTA
107.	TRI ANDIKA PURBA	ANGGOTA
108.	ERDISON	ANGGOTA
109.	SATRIA PUTRA ADMA	ANGGOTA
110.	ALFIAN SYAMSI	ANGGOTA
111.	YANDRI IDRIA	ANGGOTA
112.	NURMANSYAH	ANGGOTA
113.	RONI VETRA	ANGGOTA
114.	A DANI ERMAN	ANGGOTA
115.	ROCKY JA	ANGGOTA
116.	AMEL HIDAYAT	ANGGOTA
117.	RIVO OLANHA	ANGGOTA
118.	NIZAR	ANGGOTA
119.	NIKO INDRA YANI	ANGGOTA
120.	HUDA RIYANTO RAMA	ANGGOTA
121.	VICTOR OKTAVIANTO	ANGGOTA
122.	ANDRI MIKE	ANGGOTA
123.	ARIF FURDAWAN	ANGGOTA
124.	IFRIADI HARMAN, SH.MH	ANGGOTA
125.	FEBRIADI SATRIA	ANGGOTA
126.	RIKI MARTHALIAN	ANGGOTA
127.	FEBRI BONIKNO	ANGGOTA
128.	KEVIN AGUSTIO	ANGGOTA
129.	WIKE YESISKA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 23 Mei 2020

KASAT POL PP DAN DAMKAR
SELAKU SEKRETARIS GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



DAILIPAL, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c

Nip. 19680805 199009 1 001